



FIKIH E-MONEY: FORMULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN KARTU *E-TOLL* PERSPEKTIF *MAŞLAHAH MURSALAH*

Aflakhal Ula Wardani

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: aflakhalula@gmail.com

Mahbub Ainur Rofiq

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: mahbub@uin-malang.ac.id

Abstract

Transactions on toll roads, which initially involved cash payments, have now been converted to cashless transactions using e-toll cards. The use of e-toll cards is considered more efficient because it allows faster transactions and reduces congestion on toll roads. However, e-toll cards are a form of unregistered electronic money that does not have a password or PIN. As a result, the e-toll card issuer cannot provide compensation if the e-toll card is damaged or lost. Therefore, e-toll card users feel disadvantaged and their rights as consumers are not fulfilled. This research focuses on discussing the shortcomings of e-toll cards that can cause harm to their users. Furthermore, this research analyzes the importance of legal protection for e-toll card users as a non-cash payment instrument. In addition, this research also analyzes the ideal legal protection recommendations for e-toll card users based on the *maslahah mursalah* perspective. The research method used is normative legal research with a legal and conceptual approach. The results of this study show that there is a legal vacuum in Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 20/6/2018 on electronic money, as it does not provide adequate security for e-toll cards, which fall under the category of unregistered electronic money. Legal protection for e-toll card users is very important because the rights related to convenience, security, and compensation for e-toll card users have not been fully met. Therefore, the ideal legal protection recommendations for e-toll card users from the perspective of *maslahah mursalah* are to change the e-toll card system to be registered, to provide a password or PIN on the e-toll card, to revise the standard clause to provide compensation for damage or loss of e-toll cards, and to provide facilities through digital wallet applications (e-wallet). To realize these recommendations, of course, government awareness is needed to be more assertive in determining policies.

Abstrak

Transaksi di jalan tol yang awalnya menggunakan pembayaran tunai, kini telah berubah menjadi non-tunai dengan menggunakan kartu *e-toll*. Kartu *e-toll* dianggap lebih efisien karena

memungkinkan transaksi lebih cepat dan mengurangi kemacetan di jalan tol. Walaupun demikian, kartu *e-toll* merupakan uang elektronik *unregistered* yang tidak dilengkapi dengan password atau PIN. Keadaan ini menyebabkan penerbit kartu *e-toll* tidak dapat memberikan ganti rugi jika kartu *e-toll* mengalami kerusakan atau kehilangan. Akibatnya, pengguna kartu *e-toll* dirugikan dan tidak terpenuhi haknya. Penelitian ini fokus membahas kekurangan pada kartu *e-toll* yang dapat menyebabkan kerugian bagi penggunanya. Selanjutnya, penelitian ini mengungkap pentingnya perlindungan hukum bagi pengguna kartu *e-toll* sebagai alat pembayaran non-tunai. Selain itu, penelitian hendak memberikan rekomendasi perlindungan hukum yang ideal terhadap pengguna kartu *e-toll* berdasarkan perspektif *masalah mursalah*. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kekosongan hukum dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 20/6/2018 tentang uang elektronik, karena belum memberikan keamanan yang memadai untuk kartu *e-toll* sebagai uang elektronik *unregistered*. Perlindungan hukum bagi pengguna kartu *e-toll* sangat penting dalam rangka memenuhi hak-hak terkait kenyamanan, keamanan, dan ganti rugi bagi pengguna kartu *e-toll* yang belum terpenuhi. Oleh karena itu, rekomendasi perlindungan hukum yang ideal terhadap pengguna kartu *e-toll* dalam perspektif *masalah mursalah* yaitu, mengubah sistem kartu *e-toll* menjadi terdaftar, memberikan password atau PIN, merevisi klausula baku dengan memberikan ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan kartu *e-toll* dan menyediakan fasilitas aplikasi dompet digital (*e-wallet*). Untuk mewujudkan rekomendasi tersebut, tentunya perlu ada kesadaran pemerintah untuk lebih tegas dalam menentukan kebijakan.

Keywords: *E-Toll Card; Legal Protection; Masalah Mursalah*

PENDAHULUAN

Perkembangan inovasi teknologi dapat terjadi dalam berbagai permasalahan sehari-hari saat ini, yaitu dalam hal ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertanian, perdagangan, transportasi dan metode transaksi. Perkembangan teknologi pada bidang-bidang tersebut membuat masyarakat harus mengikuti perkembangan zaman untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jalan tol merupakan suatu alternatif kendaraan roda empat atau lebih untuk lebih mempercepat waktu tempuh dari pada melalui jalan raya biasa. Selain jumlah kendaraan yang meningkat, kemacetan di jalan tol juga terjadi karena antrean kendaraan di gerbang tol pada saat melakukan transaksi pembayaran tol secara tunai yang memerlukan waktu. Adanya proses penghitungan uang dan kembalian secara manual inilah yang membuat kemacetan terjadi. Dari permasalahan tersebut pemerintah menemukan solusi untuk mengatasi kemacetan kendaraan di gerbang tol dengan mengeluarkan kebijakan yang tertuang pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 16/PRT/M/2017 Tentang Transaksi Tol Nontunai Di Jalan Tol. Dalam Peraturan tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa penerapan transaksi tol non tunai di seluruh jalan tol diberlakukan mulai 31 Oktober 2017. Kemudian dalam pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa pada saat diterapkannya transaksi tol non tunai,

maka seluruh ruas jalan tol tidak menerima lagi adanya transaksi tunai.¹ Tujuan penggunaan transaksi tol non tunai ini agar masyarakat menjadi lebih mudah dan praktis dalam melakukan transaksi pembayaran tol serta menghindari kesalahan dalam penghitungan uang kembalian yang diberikan petugas tol.

Pembayaran di gerbang tol yang mulanya dilakukan secara tunai berubah menjadi non tunai menggunakan uang elektronik (*e-money*) yang disebut kartu *e-toll*. Adanya transaksi secara non tunai di jalan tol ini dibuatlah gerbang tol otomatis (GTO), maka transaksi hanya dilakukan dengan cara menempelkan (*tapping*) kartu *e-toll* pada mesin pembaca (*reader*), kemudian saldo akan berkurang dengan sendirinya. Uang elektronik sebagai reformasi dari uang konvensional berupa pembayaran secara tunai diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/2018 tentang uang elektronik (*electronic money*) serta Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tentang penyelenggaraan uang elektronik. Berdasarkan PBI Nomor 20/6/2018 tentang uang elektronik, kartu *e-toll* merupakan jenis uang elektronik yang data identitas penggunanya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada penerbit (*unregistered*). Maka, berdasarkan pasal 45 ayat (1) huruf a PBI Nomor 20/6/2018 tentang uang elektronik menyatakan bahwa saldo maksimal untuk uang elektronik *unregistered* adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).²

Dibalik keefektifan transaksi pembayaran di jalan tol secara non tunai, ditemukan beberapa permasalahan yang dapat merugikan pihak pengguna kartu *e-toll*. Pada tahun 2019 di Mojokerto pernah terjadi seorang pengguna jalan tol yang mengalami kehilangan kartu ketika sudah memasuki area tol, sehingga pada saat di gerbang tol pengguna tidak dapat melakukan transaksi pembayaran dan tidak dapat menunjukkan bukti transaksi di gerbang tol sebelumnya. Akhirnya pengguna tersebut harus membayar denda dua kali lipat perjalanannya ditambah lagi tidak ada klaim ganti rugi dari pihak penerbit kartu *e-toll*.³ Selain itu, pernah juga terjadi seorang pengguna kartu *e-toll* yang mengalami permasalahan dalam saldo *e-toll* miliknya berkurang dua kali ketika transaksi di gerbang tol Cililitan, Jakarta Timur. Padahal pengguna tersebut hanya menempelkan (*tapping*) kartu *e-toll* pada mesin satu kali. Meskipun telah mendapat ganti rugi atas saldo yang

¹ Muhammad Alfian Williandanu and Arikha Saputra, "Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Uang Elektronik Pada Jalan Tol (E-Toll) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," 315

² Pasal 45 ayat (1) huruf a PBI Nomor 20/6/2018 tentang uang elektronik

³ Enggran Eko Budianto, "Viral Pengguna Tol Diminta Bayar Rp 1 juta Karena Kartu e-Toll Hilang," Detiknews, 20 Desember 2019, diakses 6 September 2020, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4830546/viral-pengguna-tol-diminta-bayar-rp-1-juta-karena-kartu-e-toll-hilang>

terpotong, namun pengguna tersebut mengaku untuk mendapatkan ganti rugi tersebut harus melalui proses rumit yang cukup memakan waktu dan biaya.⁴

Penggunaan kartu *e-toll* yang didesain tanpa adanya identitas pengguna dan *personal identification number (PIN)* sebagai pengaman saldo yang ada di dalamnya membuat kartu *e-toll* lebih rawan digunakan oleh pihak yang tidak berwenang secara mudah. Berbeda dengan kartu kredit atau debit yang mencantumkan identitas penggunanya dan menggunakan *PIN*, sehingga apabila kartu debit atau kredit hilang dapat dilakukan pemblokiran oleh penerbit dan saldo yang ada di dalamnya tetap aman. Selain itu, berkaitan dengan hilang atau rusaknya saldo di dalam kartu *e-toll*, tidak ada kemungkinan untuk mendapatkan pengembalian atau klaim dari penerbit kartu. Ini disebabkan oleh adanya peraturan yang dinyatakan dalam klausula baku dari pihak penerbit kartu *e-toll*, yang menyatakan bahwa kartu *e-toll* yang hilang, dicuri, atau digunakan oleh pihak yang tidak berwenang tidak dapat diblokir atau diganti dengan kartu *e-toll* yang baru.⁵ Semua akibat dari rusak atau kehilangan kartu *e-toll* menjadi tanggung jawab pengguna kartu *e-toll* itu sendiri. Ini termasuk saldo yang tersimpan di dalam kartu *e-toll* yang hilang tidak dapat diajukan klaimnya kepada penerbit kartu *e-toll*.

Selain klausula baku dari pihak penerbit kartu *e-toll*, dalam pasal 37 ayat (1) PBI Nomor 20/6/2018 tentang uang elektronik yang berbunyi, “Selain menerapkan standar keamanan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, Penyelenggara berupa Penerbit wajib meningkatkan standar keamanan transaksi Uang Elektronik untuk Uang Elektronik yang memiliki batas Nilai Uang Elektronik di atas Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).” Pada pasal tersebut dapat diartikan bahwa kartu *e-toll* yang termasuk uang elektronik dengan batas jumlah nilai dua juta rupiah tidak mendapat standar keamanan sebagaimana yang dimaksud. Hal ini menyebabkan munculnya pertanyaan, mengapa uang elektronik dengan batas nilai dua juta rupiah seperti kartu *e-toll* tidak mendapat standar keamanan, selain itu apakah yang membedakan nilai tersebut sehingga harus mendapat perlakuan yang berbeda. Padahal jumlah nilai pada uang elektronik tersebut termasuk sesuatu yang berharga bagi pengguna uang elektronik dan tidak lepas dari suatu permasalahan yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Pada pasal 4 UU perlindungan konsumen terdapat hak-hak konsumen, diantaranya hak atas penggantian produk yang telah dijanjikan, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam pengonsumsi barang dan/atau jasa.⁶ Namun dari kasus kartu *e-toll* yang rusak atau hilang, sebagai pengguna belum mendapatkan hak

⁴ “Jasa Marga Minta Maaf Soal Kasus Saldo E-Toll yang Terpotong Dua Kali,” Kumparan NEWS, 13 Februari 2018, diakses 5 November 2023, <https://kumparan.com/kumparannews/jasa-marga-minta-maaf-soal-kasus-saldo-e-toll-yang-terpotong-dua-kali/full>

⁵ BRI, <https://bri.co.id/brizzi>

⁶ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

terkait kenyamanan, keamanan dan keselamatan. Pada pasal 19 dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 memberikan penjelasan adanya kewajiban untuk penyedia jasa agar memberikan ganti rugi akibat mengkonsumsi barang/jasa yang dihasilkan/diperdagangkan jika terjadi sesuatu yang merugikan konsumen.⁷ Namun faktanya, pada saldo kartu *e-toll* yang hilang belum ada upaya ganti rugi dari pihak penerbit kartu *e-toll*.

Dari beberapa permasalahan di atas, diketahui bahwa pihak pengguna kartu *e-toll* sebagai konsumen berada pada posisi yang lemah dan harus diberi perlindungan. Maka, perlindungan hukum perlu dilakukan untuk menciptakan keseimbangan hukum antara penerbit dan pengguna kartu *e-toll*.⁸ Oleh karena itu, penulis bertujuan menggali lebih dalam tentang urgensi perlindungan hukum terhadap pengguna kartu *e-toll* sebagai alat pembayaran non tunai serta memberikan konsep perlindungan hukum bagi pengguna kartu *e-toll* berdasarkan *masalah mursalah*.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber data primer berupa Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/28 Tentang Uang Elektronik, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 16/PRT/M/2017 Tentang Transaksi Tol Nontunai Di Jalan Tol dan data atau naskah klausula baku pada kartu *e-toll*. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa dokumen, buku dan artikel yang relevan. Semua data penelitian dikumpulkan dengan cara penelusuran literatur hukum atau studi dokumen dengan cara *content analysis* (analisis isi), yakni Pemahaman dan analisis yang mendalam terhadap informasi atau sumber data tertulis dalam format cetak maupun elektronik

Penelitian sebelumnya yang memiliki tema dan permasalahan serupa dengan penelitian sudah pernah dilakukan. Diantaranya Rahmad Sugiarto, Aan Aswari, dan Ilham Abbas, dalam penelitiannya yang berjudul “Perlindungan Konsumen terhadap Kebijakan Kartu Toll Elektronik.”⁹ Penelitian ini berfokus pada analisis implementasi perlindungan hukum bagi konsumen pengguna kartu *e-toll* di jalan tol. Perbedaannya, penelitian tersebut menganalisis perlindungan hukum secara umum bagi pengguna kartu *e-toll*, sementara penulis lebih spesifik pada analisis perlindungan hukum bagi pengguna kartu *e-toll* yang mengalami

⁷ Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁸ Lutfiatul Hasanah, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna E-Toll Card Bank Mandiri Dalam Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Bank Mandiri Kec Rambipuji Jember)” (IAIN Jember, 2020), <http://digilib.uinkhas.ac.id/23268/>.

⁹ Rahmad Sugiarto, Aan Aswari, and Ilham Abbas, “Perlindungan Konsumen Terhadap Kebijakan Kartu Toll Elektronik,” *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2020): 27–58.

kehilangan atau kerusakan. Penelitian oleh Richo Fernando Sitorus dan Eny Sulistyowati, berjudul “Perlindungan Hukum Pemegang Kartu Uang Elektronik Ketika Hilang,” menunjukkan adanya kekosongan hukum yang mengakibatkan tidak adanya perlindungan hukum bagi pengguna kartu *e-money* ketika kartu tersebut hilang. Perbedaannya adalah penelitian ini hanya mendeskripsikan upaya perlindungan hukum secara umum (preventif dan represif), sedangkan penulis berfokus pada memberikan rekomendasi perlindungan hukum secara rinci dalam sistem kartu *e-toll* berdasarkan konsep *masalah mursalah*.¹⁰ selanjutnya, penelitian milik Lutfiatul Hasanah, dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna *E-Toll Card* Bank Mandiri Dalam Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Bank Mandiri Kec Rambipuji Jember).¹¹ Berdasarkan hasil penelitian ini, perlindungan hukum bagi pengguna kartu *e-toll* di Bank Mandiri cabang Rambipuji Jember belum terlaksana dengan baik karena kurangnya informasi yang jelas diberikan kepada pengguna kartu *e-toll* saat pembuatan kartu, baik dari pihak Bank Mandiri maupun dari gerai Indomaret. Perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada analisis perlindungan hukum pengguna kartu *e-toll* dalam hal pemenuhan pemberian informasi saat pembelian kartu *e-toll* di Bank Mandiri, sedangkan penulis menganalisis perlindungan hukum bagi pengguna kartu *e-toll* yang mengalami kerusakan atau kehilangan.

URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA KARTU *E-TOLL* SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN NON TUNAI

Dalam hukum Indonesia, Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk diakui, dijamin, dilindungi, dan diberikan kepastian hukum yang adil, serta diperlakukan sama di hadapan hukum. Pasal ini merupakan jaminan dari negara Indonesia untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada semua warga negara. Perlindungan hukum juga tercantum secara tertulis dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mengatur hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Hukum perlindungan konsumen mencakup prinsip-prinsip dan aturan yang mengatur serta melindungi hak-hak konsumen. Hukum perlindungan konsumen juga perlu diiringi dengan

¹⁰ Richo Fernando and Eny Sulistyawati Sitorus, “Perlindungan Hukum Pemegang Kartu Uang Elektronik Ketika Hilang,” *Novum : Jurnal Hukum*, no. Vol 5 No 2 (2018) (2018): 179–86, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/36020/32103>.

¹¹ Hasanah, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna *E-Toll Card* Bank Mandiri Dalam Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Bank Mandiri Kec Rambipuji Jember).”

terintegrasi dalam sistem ekonomi masyarakat yang melibatkan pelaku usaha.¹² Sacipto Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan suatu cara memberikan pelayanan kepada hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan dan suatu perlindungan itu ditujukan kepada masyarakat agar mendapatkan haknya sebagaimana tertera pada hukum.¹³

Pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol merupakan tugas dari PT. Jasa Marga. Sebagai akibatnya, Jasa Marga juga berperan sebagai penghubung bagi penerbit kartu *e-toll* dalam menyediakan layanan pembelian dan pengisian saldo kartu *e-toll*.¹⁴ Penerbit kartu *e-toll* adalah pihak perbankan atau lembaga non-bank. Dalam menerbitkan kartu *e-toll*, penerbit memiliki perjanjian baku atau klausula baku. Klausula baku pada kartu *e-toll* tersebut dibuat sedemikian rupa untuk berlaku bagi setiap pihak. Klausula baku merupakan suatu rancangan perjanjian mengenai suatu ketentuan mengenai materi perjanjian yang bersifat baku, sehingga tidak dapat diubah dengan keadaan apapun.¹⁵ Klausula baku yang pada dasarnya bertujuan menguntungkan dalam melakukan mitra dalam usaha, namun di sisi lain dapat membuat pihak yang tidak merancang klausula baku dapat merasa dirugikan. Seperti halnya dalam kartu *e-toll*, terdapat klausula baku yang dibuat oleh penerbit. Beberapa substansi klausula baku kartu *e-toll* yang dapat merugikan penggunanya adalah; (1) Semua konsekuensi dari kehilangan atau pencurian kartu *e-toll* menjadi tanggung jawab penuh pemegang kartu; (2) Jika kartu *e-toll* mengalami kerusakan, Bank tidak dapat melakukan pemblokiran atau penggantian kartu¹⁶; (3) Jika terjadi peristiwa-peristiwa darurat (*force majeure*) seperti pemogokan kerja, kebakaran, kerusuhan massa, sabotase, bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, atau hal-hal lain di luar kendali para pihak, maka tidak ada pihak yang dapat diminta untuk memberikan ganti rugi atas semua kerugian yang timbul sebagai akibat dari peristiwa darurat (*force majeure*) tersebut¹⁷

¹² Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Malang: Sinar Grafika, 2011), 172.

¹³ W Silalahi, "Urgensi Perlindungan Konsumen Berbasis Teknologi Digital (the Urgence of Consumer Protection Based on Digital Technology)," *Prosiding Serina*, (2022): 593, <https://journal.untar.ac.id/index.php/PSERINA/article/view/19644%0Ahttps://journal.untar.ac.id/index.php/PSERINA/article/view/19644/12108>.

¹⁴ Muhammad Imam Baihaqi, "Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Klausula Baku Kepemilikan E-Toll Card" (2020): 55, <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14187/>.

¹⁵ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), 23.

¹⁶ "Term and Condition TapCash," diakses 21 Desember 2023, <https://www.bni.co.id/id-id/e-banking/tapcash>

¹⁷ "Ketentuan Umum," diakses 21 Desember 2023, <https://www.bca.co.id/id/Individu/produk/Uang-elektronik/FLAZZ>

Beberapa pernyataan dalam klausula baku pada kartu *e-toll* dapat dikatakan hanya menguntungkan pihak penerbit dan merugikan bagi pengguna. Sebagai konsumen juga memiliki hak-hak yang harus terpenuhi sesuai dalam pasal 4 huruf a UU perlindungan konsumen, terkait hak kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.¹⁸ Dalam hal ini penerbit kartu *e-toll* harus melindungi dan menjamin hak atas kenyamanan dan keamanan pengguna kartu *e-toll* dalam menggunakan produknya. Ini berkaitan dengan keamanan saldo yang tersimpan di kartu *e-toll* yang dijamin oleh kualitas kartu dan teknologi perangkat yang mendukung proses transaksi yang dilakukan oleh konsumen pengguna kartu *e-toll*.

Pada pasal 4 huruf h UU perlindungan konsumen menyatakan hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.¹⁹ Lebih lanjut pada pasal 19 ayat (1) menyatakan Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.²⁰ Sebagai penerbit, mereka memiliki kewajiban untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami oleh pengguna kartu *e-toll*. Tidak adanya ganti rugi pada kartu *e-toll* yang hilang atau rusak membuat pengguna kartu *e-toll* mengalami kerugian ekonomi karena saldo yang di dalamnya tidak dapat dikembalikan. Seharusnya hal ini menjadi tanggung jawab mutlak penerbit kartu *e-toll*. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*) merupakan ganti rugi atas dasar kesalahan yang tidak perlu dibuktikan oleh konsumen.²¹ Namun konsumen tetap memberikan bukti berupa penjelasan sebab akibat dari terjadinya kerugian yang harus diganti rugi. Dengan adanya prinsip tanggung jawab mutlak ini seharusnya pengguna kartu *e-toll* yang mengalami kartu hilang atau rusak dapat menuntut kompensasi kepada penerbit kartu *e-toll*.

Jika dibandingkan dengan kartu debit dan kredit, kartu *e-toll* sama-sama merupakan uang elektronik dengan uang yang disimpan dalam kartu. Namun secara sistem, kartu debit dan kredit lebih aman karena mencantumkan identitas penggunanya sedangkan kartu *e-toll* tidak. Sehingga peraturan-peraturan terkait terlihat lebih mengutamakan kartu debit dan kredit yang *registered* dan memiliki limit saldo lebih banyak.²² Sedangkan kartu *e-toll* yang tidak mencantumkan data

¹⁸ Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹⁹ Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

²⁰ Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

²¹ Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, 65.

²² Muhammad Isnain, "Perlindungan Nasabah BMT Beringharjo Cabang Ponorogo Perspektif Hukum Positif Dan Hukum," *Muslim Heritage* 1, no. 1 (2016): 119, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v1i1.385>.

identitas pengguna dan memiliki limit maksimal dua juta seperti diabaikan dalam hal keamanan dan kompensasi bagi kartu yang hilang atau rusak. Sehingga perlu adanya bentuk sistem untuk keamanan kartu *e-toll*, sebagaimana kartu debit dan kredit serta jaminan ganti rugi berupa kompensasi kepada pengguna kartu *e-toll*, karena bagaimanapun jumlah saldo dalam kartu *e-toll* yang hilang atau rusak merupakan hak pengguna dan berharga bagi pengguna kartu *e-toll*.²³

Dalam pasal 34 ayat (1) huruf b PBI nomor 20/6/2018 tentang uang elektronik menyatakan bahwa penyelenggara uang elektronik wajib untuk memberikan standar keamanan sistem informasi.²⁴ Namun, pada pasal 37 PBI nomor 20/6/2018 tentang uang elektronik menyatakan pengecualian bahwa hanya menerapkan standar keamanan sistem informasi pada uang elektronik yang memiliki batas saldo diatas dua juta rupiah.²⁵ Maka, kartu *e-toll* yang termasuk uang elektronik *unregistered* dan bersaldo maksimal dua juta rupiah tidak mendapatkan standar keamanan sistem informasi seperti PIN (*personal identification number*). Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum dalam PBI nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik bagi pengguna kartu *e-toll* yang merupakan alat pembayaran non tunai tidak memberikan ketetapan terkait keamanan pada uang elektronik dibawah saldo maksimal dua juta rupiah, yang salah satu implementasinya pada kartu *e-toll*.²⁶

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.²⁷ Lebih lanjut, Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah suatu pendekatan atau strategi yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum atau masalah hukum sebelum mereka terjadi.²⁸ Sedangkan perlindungan hukum represif adalah pendekatan atau strategi yang mengacu pada penegakan hukum terhadap individu atau entitas yang telah melanggar hukum. Dalam penggunaan kartu *e-toll*, dapat diketahui bahwa belum adanya upaya perlindungan preventif maupun

²³ Siti Azizah, "Legal Standing Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Dalam Perkara Ekonomi Syari'ah Di Pengadilan Agama," *Muslim Heritage* 3, no. 1 (2018): 109, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v3i1.1299>.

²⁴ Pasal 34 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/2018 Tentang Uang Elektronik.

²⁵ Pasal 37 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/2018 Tentang Uang Elektronik.

²⁶ Muhammad Alfian Williandanu dan Arikha Saputra, "Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Uang Elektronik Pada Jalan Tol (E-Toll) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *The Juris* 6, no. 2 (2022): 317, <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.597>.

²⁷ Almaida and Imannullah, 7.

²⁸ Almaida and Imannullah, "Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Ton Nontunai," 6.

represif pada kartu yang hilang atau rusak. Klausula baku kartu *e-toll* dan PBI nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik yang merupakan bentuk dari ketentuan dan mekanisme penggunaan kartu *e-toll*, seharusnya menyantumkan perlindungan hukum preventif dengan memberikan sistem keamanan kartu *e-toll*. Hal tersebut bertujuan agar saldo pada kartu *e-toll* yang rusak atau hilang tetap aman, sehingga pengguna mendapatkan hak yang semestinya. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi pengguna kartu *e-toll* sebagai alat pembayaran non tunai merupakan hal yang sangat penting untuk memberikan keadilan hak antara pengguna dan penerbit kartu *e-toll*, serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

MENUJU PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA KARTU E-TOLL DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Maṣlahah mursalah merupakan salah satu cara ijtihad dalam menetapkan hukum. *Maṣlahah mursalah* dapat dikatakan berkaitan dengan *maqāṣid syariah* yang berupaya terwujudnya hukum yang bersifat pokok (*ḍaruri*).²⁹ Menurut Imam Ghazali *maṣlahah mursalah* adalah sebuah jalan dalam mencari sesuatu yang bermanfaat dan membuang sesuatu yang buruk dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Dari definisi tersebut, al-Ghazali melihat bahwa suatu kemaslahatan harus sesuai dengan tujuan syara' atau sesuai dengan jalan yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut menurut al-Ghazali ada lima yaitu, *hifdz al-din* (memelihara agama), *hifdz al-Nafs* (memelihara jiwa), *hifdz al-aql* (memelihara akal), *hifdz al-nasl* (memelihara keturunan) dan *hifdz al-mal* (memelihara harta).³⁰

Peraturan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen telah diatur dalam hukum positif Indonesia dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Begitu pula peraturan tentang uang elektronik juga telah diatur dalam PBI nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik. Namun perlindungan hukum terhadap pengguna kartu *e-toll* sebagai konsumen secara spesifik belum dijelaskan dalam sumber hukum islam sebagaimana al-Qur'an dan hadits. Oleh karena itu, perlu adanya kajian dalam perspektif *maṣlahah mursalah* untuk mewujudkan solusi perlindungan hukum terhadap pengguna kartu *e-toll* yang membawa kemaslahatan. Penggunaan kaidah *maṣlahah mursalah*

²⁹ Muhammad Agung Ilham Affarudin, "Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dalam Perspektif Masalah Mursalah," *Al-Hukama'* 9, no. 1 (2019): 122, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2019.9.1.103-129>.

³⁰ Aam Ridwan Mustopa Wiwik Dyah Aryani, Abdul Holik, Asyifa Nur Rohmah, Noor Falah, Sodikin, Neng Ely Alawiyah, Asyif Zainal Mutaqin, Aziz T. Mutaalimin, Oom Komalasari, *Ushul Fiqih*, 1st ed. (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2023), 59, www.penerbitwidina.com.

harus sejalan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam dan tidak bertentangan dengan nash yang jelas.³¹ Para ulama dalam menentukan *maslahah* menggunakan skala prioritas dari ilmu fiqih yang berupa kaidah sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemafsadatan didahulukan dari pada meraih kemaslahatan.”³²

Adapun kaidah lain yang diungkapkan oleh Imam Izzudin bin Abd. Al-Salam, yaitu:

دَفْعُ الضَّرْرِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ النِّفْعِ

“Menolak kemudaratatan lebih utama daripada meraih manfaat”³³

Maksud kaidah ini adalah ketika kita dihadapkan pada situasi dimana kita harus memilih antara menolak kemafsadatan atau mencapai kemaslahatan, prioritas harus diberikan pada penolakan terhadap kemafsadatan. Hal ini disebabkan dengan menolak kemafsadatan, maka secara otomatis juga meraih kemaslahatan. Sementara itu, tujuan hukum islam pada akhirnya adalah untuk mencapai kemaslahatan baik di dunia maupun akhirat. Kemaslahatan membawa keuntungan bagi kehidupan manusia, sedangkan kemafsadatan dapat mengakibatkan kerugian bagi kehidupan manusia.

Kebijakan transaksi di jalan tol secara non tunai ini membawa kemaslahatan yang besar berupa teratasinya kemacetan di jalan tol karena transaksi menggunakan kartu *e-toll* yang berlangsung lebih cepat dan efisien. Kebijakan ini tentu menguntungkan pihak umum yakni seluruh pengguna jalan tol masyarakat Indonesia dan telah diakui dengan penggunaan kebijakan tersebut hingga saat ini. Kemudian manfaat dari kebijakan ini ditujukan pada masalah yang serius yaitu antrian panjang di gerbang tol yang menyebabkan kemacetan panjang di jalan tol. Namun di sisi lain, hasil kebijakan ini dapat membawa *mudarat* bagi para pengguna kartu *e-toll* karena dapat mengalami kerugian pada kartu yang hilang atau rusak. Hal itu dikarenakan tidak adanya klaim ganti rugi dari pihak penerbit pada pengguna kartu *e-toll* yang mengalami kehilangan atau kerusakan. Pernyataan tersebut dicantumkan pada klausula baku kartu *e-toll*, sehingga

³¹ Miftahuddin Baihaqi, “Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Pada Perusahaan Terbuka Dalam Perspektif Maslahah Mursalah” (UIN Purwokerto, 2022), https://repository.uinsaizu.ac.id/17475/1/MIFTAHUDDIN_BAIHAQI_PERLINDUNGAN_HUKUM_PEMEGANG_SAHAM_MINORITAS_PADA_PERUSAHAAN_TERBUKA_DALAM_PERSPEKTIF_MASLAHAH_MURSALAH.pdf.

³² Andi Herawati, “Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al- Ghazali (Studi Perbandingan),” 2019, 47, <https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/download/194/118/>.

³³ Akbar Sarif and Ridzwan Ahmad, “Konsep Maslahat Dan Mafsadah Menurut Imam Al- Ghazali,” *Tsaqafah* 13, no. 2 (2018): 353, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1183>.

tidak dapat diubah dengan keadaan apapun. Sehingga beban kerugian tersebut ditanggung oleh pengguna atau pemilik kartu *e-toll* sendiri.

Akad yang terjadi antara penerbit dengan pengguna kartu *e-toll* berdasarkan FATWA DSN MUI nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah adalah akad *wadi'ah* atau akad *qardh*.³⁴ Dalam melakukan suatu akad terdapat asas-asas sebagai dasar hukum melaksanakannya. Berdasarkan klausula baku dalam kartu *e-toll* yang menyatakan tidak adanya ganti rugi oleh penerbit atas kartu *e-toll* yang rusak atau hilang, tidak memenuhi asas keseimbangan dan asas keadilan. Karena pada klausula baku tersebut jelas lebih menguntungkan pihak penerbit kartu *e-toll*. Sedangkan hak pengguna terkait saldo pada kartu *e-toll* yang rusak atau hilang tidak terpenuhi karena tidak ada klaim ganti rugi. Maka asas kerelaan pada pihak pengguna kartu *e-toll* bisa jadi tidak terpenuhi karena posisinya yang lemah dan tuntutan kebutuhan akan produk tersebut, pengguna kartu *e-toll* mau tidak mau harus meyetujui isi perjanjian baku tersebut. Adanya kewajiban ganti rugi (*damman*) dapat disebabkan karena adanya sengketa, adanya perbuatan melawan hukum dan adanya unsur kerugian yang diderita orang lain akibat perbuatan seseorang atau sekelompok orang (*darar*).³⁵ Berdasarkan sebab-sebab ganti rugi (*damman*), hal ini wajib untuk memberikan ganti rugi karena adanya unsur kerugian yang diderita orang lain. Oleh karena itu, dalam masalah kartu *e-toll* yang hilang atau rusak seharusnya ada klaim ganti rugi dari pihak penerbit kartu *e-toll* terkait saldo yang tertinggal di dalam kartu. Adapun Nabi Muhammad SAW bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “Tidak boleh memadharati diri sendiri dan orang lain.”³⁶

Al-Ghazali menambahkan tiga syarat agar suatu *maṣlahah* dapat menjadi suatu hujjah atau hukum yang kemudian disebut dengan *maṣlahah* mursalah apabila memiliki beberapa unsur dari syarat ini, yaitu; (1) *Maṣlahah* tersebut memiliki sifat *mula'imah* atau sesuai dengan tujuan syara' secara umum (memelihara jiwa, akal, agama, keturunan dan harta); (2) Berada pada tingkatan *ḍaruriyyah* atau pokok; (3) Apabila berkaitan dengan jiwa, maka *maṣlahah* tersebut harus bersifat *ḍaruri*, *qath'i* dan *kulli*.³⁷

³⁴ Ketentuan terkait akad dan personalia hukum angka 1 FATWA DSN MUI nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah

³⁵ Muhammad Syamsudin. “3 Sebab Wajibnya Ganti Rugi Dalam Islam,” *NU Online*, 13 agustus 2019, diakses 14 Januari 2024, <https://nu.or.id/syariah/3-sebab-wajibnya-ganti-rugi-dalam-islam-AvGO9>

³⁶ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah*, ed. Maizuddin, 1st ed. (Banda Aceh: Turats, 2017), 43, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12470/1/Buku-al-Mashlahah-Lengkap.pdf>.

³⁷ Dahlan. *Ushul Fiqh*, 317

Untuk mewujudkan perlindungan hukum yang ideal terhadap pengguna kartu *e-toll* apabila dikaitkan dengan syarat-syarat *maṣlahah mursalah* yang diberikan oleh al-Ghazali, hal ini berkaitan dengan syarat yang pertama yaitu bertujuan untuk memelihara harta.³⁸ Masalah *mursalah* dalam memelihara harta adalah prinsip dalam hukum Islam yang mengakui kepentingan umum yang tidak secara langsung diatur dalam Al-Qur'an atau hadits, namun diakui sebagai kepentingan yang baik dan diperbolehkan dalam Islam.³⁹ Dalam konteks memelihara harta, *maṣlahah mursalah* mengacu pada kebaikan atau manfaat yang diperoleh dari tindakan atau kebijakan yang bertujuan untuk menjaga dan mengelola harta dengan baik. Sehingga bentuk perwujudan perlindungan hukum yang sesuai terhadap pengguna kartu *e-toll* adalah;

Pertama, mengubah sistem kartu *e-toll* yang mulanya berjenis *unregistered* menjadi *registered*. Uang elektronik *unregistered* merupakan uang elektronik yang tanpa menyantumkan data identitas penggunanya. Sedangkan *registered* merupakan uang elektronik yang menyantumkan data identitas penggunanya. Dengan perubahan ini, sebagai penerbit memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan identitas dalam kartu *e-toll*. Sehingga kartu *e-toll* yang hilang atau rusak dapat diblokir dan terkait saldo di dalamnya tetap aman serta dapat dikembalikan kepada pemilik.

Kedua, membuat kartu *e-toll* dengan disertai keamanan seperti *password* atau PIN (*personal identification number*). Penggunaan *password* atau PIN pada kartu *e-toll* membantu meningkatkan keamanan transaksi. Hanya pemilik kartu yang mengetahui dan dapat memasukkan *password* atau PIN yang dapat menggunakan kartu tersebut untuk melakukan transaksi. Penggunaan *password* atau PIN membantu mencegah penggunaan kartu oleh pihak yang tidak sah atau tidak berwenang. Jika kartu hilang atau dicuri, seseorang masih memerlukan informasi otentikasi (*password* atau PIN) untuk dapat menggunakan kartu tersebut. *Password* atau PIN dapat menjadi langkah pencegahan terhadap penyalahgunaan kartu *e-toll*.⁴⁰

Ketiga, mengubah klausula baku untuk menyatakan adanya klaim ganti rugi pada kartu *e-toll* yang rusak atau hilang. Klausula baku yang menyatakan ganti

³⁸ Ika Rinawati and A Fahrur Rozi, "Analisis Tingkat Kesejahteraan Pegawai PT Greenfield Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Pada Pegawai Warga Desa Palaan Kabupaten Malang)," *Jurnal Muslim Heritage* 5, no. 1 (2020): 40, <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/view/419>.

³⁹ Mahbub Ainur Rofiq Rofiq and Tutik Hamidah, "STATUS ANAK LUAR NIKAH (Judicial Activism Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 46/PUU- VII/2010 Perspektif Mashlahah Izzuddin Bin Abdissalam)," *Journal of Business Theory and Practice* 10, no. 2 (2021):

⁴⁰ Firmansyah and M Ikhsan Dachofalny, *Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam*, 1st ed. (Metro: CV. Iqro', 2018), <http://iqrometro.co.id/wp-content/uploads/2018/09/BUKU-UANG-ELEKTRONIK.pdf>.

rugi akan memberikan perlindungan lebih besar kepada pemegang kartu *e-toll*. Hal ini membantu memastikan bahwa pemegang kartu tidak akan menanggung kerugian finansial yang signifikan akibat kehilangan atau kerusakan kartu. Klausula baku ganti rugi dapat menciptakan keseimbangan yang adil antara hak dan tanggung jawab pemegang kartu *e-toll* serta penerbit.⁴¹

Keempat, memberikan fasilitas akses menggunakan aplikasi dompet digital (*e-wallet*). Solusi ini dapat menjadi sebuah variasi dalam transaksi di jalan tol. Pada perkembangan teknologi saat ini penggunaan aplikasi pembayaran (*e-payment*) seperti *e-banking* atau dompet digital (*e-wallet*) yang penyimpanannya berupa *server* seperti *shopeepay*, *ovo* dan *gopay* telah banyak digunakan.⁴² Dengan adanya sistem tersebut pembayaran di jalan tol selain dilakukan menggunakan kartu juga dapat dilakukan secara *online* menggunakan *smartphone*. Penggunaan transaksi melalui dompet digital (*e-wallet*) juga terdapat pembayaran melalui kode QR.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, tidak adanya ganti rugi pada kartu *e-toll* yang rusak atau hilang sangat berpotensi merugikan penggunanya. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap pengguna kartu *e-toll* merupakan hal yang sangat penting dan diperlukan, karena hak atas kenyamanan, keamanan, dan mendapatkan ganti rugi pada kartu *e-toll* yang rusak atau hilang belum terpenuhi dengan baik. Selain itu, fakta bahwa kartu *e-toll* tidak dilengkapi dengan sistem keamanan seperti PIN, menunjukkan bahwa terdapat kekosongan hukum dalam PBI nomor 20/6/2018 tentang uang elektronik, karena belum menyediakan perlindungan keamanan terhadap kartu *e-toll* yang termasuk dalam kategori uang elektronik *unregistered*. Maka, rekomendasi untuk memberikan perlindungan hukum yang ideal terhadap pengguna kartu *e-toll* berdasarkan perspektif *maṣlahah mursalah* yaitu; (1) mengubah sistem kartu *e-toll* menjadi *registered*; (2) memberikan *password* atau PIN pada kartu *e-toll*; (3) mengubah klausula baku untuk memberikan ganti rugi pada kartu yang rusak atau hilang; (4) memberikan fasilitas aplikasi dompet digital (*e-wallet*). Beberapa usulan kebijakan ini merupakan upaya perlindungan hukum terhadap pengguna kartu *e-toll*, sebagai implementasi kemaslahatan umum, terutama pemeliharaan terhadap harta (*hifdz al-mal*), meskipun tidak memiliki landasan dalil secara spesifik dari al-Qur'an maupun hadits.

⁴¹ Rifqy Tazkiyyaturrohman, "Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern," *Muslim Heritage* 3, no. 1 (2018):

⁴² Imam Kamaluddin, Setiawan Bin Lahuri, and Chindy Chintya Cahya, "Keabsahan Uang Elektronik (E-Money) Perspektif Qawa'Id Fiqhiyah: Sebuah Tinjauan Empiris Terhadap Kritik Uang Elektronik," *Muslim Heritage* 7, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v7i1.4282>.

DAFTAR PUSTAKA

- Affarudin, Muhammad Agung Ilham. “Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Dalam Perspektif Masalah Mursalah.” *Al-Hukama*’9, no. 1 (2019): 103–29. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2019.9.1.103-129>.
- Almaida, Zennia, and Moch. Najib Imannullah. “Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Ton Nontunai.” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 3, no. 1 (2018): 1–10. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.
- Azizah, Siti. “Legal Standing Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Dalam Perkara Ekonomi Syari’ah Di Pengadilan Agama.” *Muslim Heritage* 3, no. 1 (2018): 115. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v3i1.1299>.
- Baihaqi, Miftahuddin. “Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Pada Perusahaan Terbuka Dalam Perspektif Masalah Mursalah.” UIN Purwokerto, 2022. https://repository.uinsaizu.ac.id/17475/1/MIFTAHUDDIN_BAIHAQI_PERLINDUNGAN_HUKUM_PEMEGANG_SAHAM_MINORITAS_PADA_PERUSAHAAN_TERBUKA_DALAM_PERSPEKTIF_MASLAHAH_MURSALAH.pdf.
- Baihaqi, Muhammad Imam. “Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Klausula Baku Kepemilikan E-Toll Card,” 2020. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14187/>.
- Firmansyah, and M Ikhsan Dachofalny. *Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam*. 1st ed. Metro: CV. Iqro’, 2018. <http://iqrometro.co.id/wp-content/uploads/2018/09/BUKU-UANG-ELEKTRONIK.pdf>.
- Hasanah, Lutfiatul. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna E-Toll Card Bank Mandiri Dalam Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Bank Mandiri Kec Rambipuji Jember).” IAIN Jember, 2020. <http://digilib.uinkhas.ac.id/23268/>.
- Herawati, Andi. “Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al- Ghazali (Studi Perbandingan),” 2019, 42–54. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/download/194/118/>.

- Isnan, Muhammad. "Perlindungan Nasabah BMT Beringharjo Cabang Ponorogo Perspektif Hukum Positif Dan Hukum." *Muslim Heritage* 1, no. 1 (2016): 113. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v1i1.385>.
- Kamaluddin, Imam, Setiawan Bin Lahuri, and Chindy Chintya Cahya. "Keabsahan Uang Elektronik (E-Money) Perspektif Qawa'Id Fiqhiyah: Sebuah Tinjauan Empiris Terhadap Kritik Uang Elektronik." *Muslim Heritage* 7, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v7i1.4282>.
- Muhammad Alfian Williandanu, and Arikha Saputra. "Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Uang Elektronik Pada Jalan Tol (E-Toll) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *The Juris* 6, no. 2 (2022): 314–18. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.597>.
- Rinawati, Ika, and A Fahrur Rozi. "Analisis Tingkat Kesejahteraan Pegawai PT Greenfield Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Pada Pegawai Warga Desa Palaan Kabupaten Malang)." *Jurnal Muslim Heritage* 5, no. 1 (2020): 27–46. <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/view/419>.
- Rofiq, Mahbub Ainur Rofiq, and Tutik Hamidah. "STATUS ANAK LUAR NIKAH (Judicial Activism Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 46/PUU- VII/2010 Perspektif Mashlahah Izzuddin Bin Abdissalam)." *Journal of Business Theory and Practice* 10, no. 2 (2021): 6. http://www.theseus.fi/handle/10024/341553%0Ahttps://jptam.org/index.php/jptam/article/view/1958%0Ahttp://ejournal.undana.ac.id/index.php/glory/article/view/4816%0Ahttps://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/23790/17211077_Tarita_Syavira_Alicia.pdf
- Sarif, Akbar, and Ridzwan Ahmad. "Konsep Maslahat Dan Mafsadah Menurut Imam Al-Ghazali." *Tsaqafah* 13, no. 2 (2018): 353. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1183>.
- Silalahi, W. "Urgensi Perlindungan Konsumen Berbasis Teknologi Digital (the Urgence of Consumer Protection Based on Digital Technology)." *Prosiding Serina*, 2022, 589–98. <https://journal.untar.ac.id/index.php/PSERINA/article/view/19644%0Ahttps://journal.untar.ac.id/index.php/PSERINA/article/view/19644/12108>.
- Sitorus, Richo Fernando and Eny Sulistyawati. "Perlindungan Hukum Pemegang Kartu Uang Elektronik Ketika Hilang." *Novum : Jurnal Hukum*, no. Vol 5 No 2 (2018) (2018): 179–86. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/36020/32103>.

- Sugiarto, Rahmad, Aan Aswari, and Ilham Abbas. "Perlindungan Konsumen Terhadap Kebijakan Kartu Toll Elektronik." *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2020): 27–58.
- Tazkiyyaturrohmah, Rifqy. "Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern." *Muslim Heritage* 3, no. 1 (2018): 23. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v3i1.1240>.
- Umar, Mukhsin Nyak. *Al-Mashlahah Al-Mursalah*. Edited by Maizuddin. 1st ed. Banda Aceh: Turats, 2017. [https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12470/1/Buku al-Mashlahah Lengkap.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12470/1/Buku%20al-Mashlahah%20Lengkap.pdf).
- Wiwik Dyah Aryani, Abdul Holik, Asyifa Nur Rohmah, Noor Falah, Sodikin, Neng Ely Alawiyah, Asyif Zainal Mutaqin, Aziz T. Mutaalimin, Oom Komalasari, Aam Ridwan Mustopa. *Ushul Fiqih*. 1st ed. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2023. www.penerbitwidina.com.
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2018.
- Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Malang: UIN-Maliki Press, 2011.
- Barkatulah, Abd. Halim. *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Banjarmasin: FH Unlam Press, 2008.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Malang: Sinar Grafika, 2011
- Budianto, Enggran Eko. "Viral Pengguna Tol Diminta Bayar Rp 1 juta Karena Kartu e-Toll Hilang," *Detiknews*, 20 Desember 2019, diakses 6 September 2020, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4830546/viral-pengguna-tol-diminta-bayar-rp-1-juta-karena-kartu-e-toll-hilang>
- "Penggantian Kartu BRIZZI," *Bank BRI*, diakses 21 Desember 2023, <https://bri.co.id/other-term-brizzi>
- "Term and Condition TapCash," *Bank BNI* diakses 21 Desember 2023, <https://www.bni.co.id/id-id/e-banking/tapcash>
- "Jasa Marga Minta Maaf Soal Kasus Saldo E-Toll yang Terpotong Dua Kali," *Kumparan NEWS*, 13 Februari 2018, diakses 5 November 2023, <https://kumparan.com/kumparannews/jasa-marga-minta-maaf-soal-kasus-saldo-e-toll-yang-terpotong-dua-kali/full>
- Muhammad Syamsudin. "3 Sebab Wajibnya Ganti Rugi Dalam Islam," *NU Online*, 13 agustus 2019, diakses 14 Januari 2024, <https://nu.or.id/syariah/3-sebab-wajibnya-ganti-rugi-dalam-islam-AvGO9>

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/2016 Tahun 2016 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

FATWA DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah